



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR .25..... TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN BAGIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG DIKELOLA OLEH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan otonomi di Desa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka meningkatkan dan pemberdayaan penerimaan dan pendapatan desa di Kabupaten Tegal khususnya pemilik sumber air, maka bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal maupun Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal yang memanfaatkan dan menggunakan sumber air di Kabupaten Tegal wajib memberikan bagian hasilnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan selanjutnya diberikan kepada Desa pemilik sumber air ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa Pemilik Sumber Air yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ke Tiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 34) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 47) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 09) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Memberikan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa pemilik sumber air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 25,00/m³ (dua puluh lima rupiah per meter kubik) dari jumlah air yang terjual oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi di Kabupaten Tegal dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp. 15,00/m³ (lima belas rupiah per meter kubik) ;

- b. untuk Desa-desa pemilik sumber air sebesar Rp. 10,00/m³ (sepuluh rupiah per meter kubik).

Pasal 3

Desa-desa pemilik sumber air yang mendapat pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bagian untuk Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur pembagiannya sebagai berikut:

- a. untuk Kas Daerah sebesar 12,50/m³ (dua belas koma lima puluh per meter kubik) ;
- b. untuk biaya operasional sebesar 2,50/m³ (dua koma lima puluh per meter kubik).

Pasal 5

Penerimaan bagian kepada Desa-desa pemilik sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lama bulan ke 3 (tiga) melalui rekening Koran masing-masing desa.

Pasal 6

Guna kelancaran pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf b, menunjuk :

- a. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sebagai pelaksana dan penanggungjawab pemberian bagian.
- b. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sebagai pengelola biaya operasional.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi keuangan dan memudahkan pengawasan penerimaan bagian, kepada desa-desa dan penggunaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 8

Untuk mengetahui jumlah pemberian bagian Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa pemilik sumber air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi di Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi di Kabupaten Tegal setiap bulannya wajib melaporkan hasil pengambilan air dari sumber air di Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Kepada Desa-desa pemilik sumber air selain diberikan bagian penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ikut bertanggungjawab bersama dalam menjaga dan mengamankan sarana dan prasarana pendukung yang ada di wilayah masing-masing termasuk kelestarian lingkungan sumber air.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal mulai pada tahun 2004.
- b. untuk Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal mulai pada tahun 2003.
- c. untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal mulai pada tahun 2005.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Tegal.

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 539/0035/2005 tanggal 8 Januari 2005 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 539/0878/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-desa Pemilik Sumber Air Yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Oktober 2007




BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTYAWAN.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR ...60...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL


NOMOR : 25 Tahun 2007

TANGGAL : 9 Oktober 2007

**DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR
YANG MENERIMA BAGIAN HASIL PENGELOLAAN DARI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL
DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN TEGAL**

NO.	DESA	KECAMATAN	BESARNYA BAGIAN (Rp)	PENGELOLA PEMBERI BAGIAN
1.	MUNCANGLARANG (WANGON II)	BUMIJAWA	10,00/M3	PDAM KABUPATEN TEGAL
2.	BUMIJAWA	BUMIJAWA	10,00/M3	PDAM KOTA TEGAL
3.	MUNCANGLARANG (GOMBONG)	BUMIJAWA	10,00/M3	PDAB

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO